

## BABI PENDAHULUAN

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan haruslah dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Dimana untuk membuktikan kesalahan dari seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana haruslah didahului dengan adanya pemeriksaan ditingkat penyidikan.

Dalam hal adanya seseorang melakukan suatu tindak pidana, maka dibutuhkan adanya bukti-bukti yang cukup terhadap perkara tersebut. Dan untuk mendukung segala bukti-bukti tersebut perlu kiranya didukung oleh alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang diantaranya adalah keterangan saksi.

UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) sebagai pedoman untuk beracara pidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dimana berdasarkan pasal 184 KUHP bahwa keterangan saksi merupakan salah satu bukti yang sah.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan bahwa untuk mendengarkan seorang atau beberapa orang saksi dibutuhkan adanya suatu cara untuk mengadakan pemanggilan terhadap saksi yang akan didengar keterangannya tersebut.

Demikian juga halnya dalam suatu tindak pidana perkosaan sebagai suatu delik aduan, apabila tindak pidana tersebut diperiksa ditingkat penyidikan maka untuk melengkapi berkas-berkas pemeriksaan tersebut haruslah didukung dengan adanya keterangan saksi-saksi sesuai dengan perkara yang sedang diperiksa.

## A. Pengertian dan Penegasan Judul

Untuk mempermudah pengertian dari sebuah karya ilmiah berupa sebuah skripsi maka ada baiknya jika setiap penulis memberikan penegasan dan pengertiannya agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam mal menafsirkan pengertian dari judul skripsi yang diajukan oleh penulis.

Dalam penulisan karya ilmiah/skripsi ini penulis membuat judul : SUATU TINJAUAN MENGENAI PEMANGGILAN SAKSI DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN DITINGKAT PENYIDIKAN BERDASARKAN UU NO. 8 TAHUN 1981.

Untuk memberikan pengertiannya maka penulis akan menguraikan kata demi kata sebagai berikut:

- Suatu artinya satu : sebuah.<sup>1</sup>
- Tinjauan artinya pandangan terhadap sesuatu yang akan diteliti atau yang ingin diketahui.<sup>2</sup>
- Pemanggilan artinya memanggil, menyuruh datang ketempat tertentu,<sup>3</sup>
- Saksi adalah seseorang yang mengetahui, mendengar atau mengalami sesuatu yang telah terjadi.<sup>4</sup>
- Pemeriksaan artinya mengadakan penelitian terhadap sesuatu / benda orang<sup>5</sup>

<sup>1</sup>) W.J.S.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hal. 435

<sup>2</sup>) Ibid, hal. 556

<sup>3</sup>) Ibid, hal. 76

<sup>4</sup>) Ibid, hal. 887

<sup>5</sup>) Ibid, hal. 882